

ABSTRAK

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba yang akan diterimanya. Oleh karena itu perusahaan selalu berusaha meminimalkan beban pajaknya, sehingga tetap memperoleh laba yang optimal melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui besarnya perbedaan PPh terutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak. Objek penelitian dilakukan pada PT X, Lembang yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis PPh terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada tahun 2007 dan tahun 2008 dengan menggunakan Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik *Paired Sample T Test (Uji Dua Sampel Berpasangan)*.

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan terutang. Dengan diterapkannya perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 48.106.500 pada tahun 2007 dan Rp 72.907.500 pada tahun 2008 menurut Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan penghematan pajak sebesar Rp 44.899.400 pada tahun 2007 dan Rp 68.047.000 pada tahun 2008 menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Kata Kunci: Perencanaan Pajak (Tax Planning), Penghematan PPh Terutang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Definisi Perpajakan.....	8

2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis Pajak.....	11
2.1.4 Tarif Pajak.....	12
2.2 Pajak Penghasilan.....	15
2.2.1 Subjek Pajak.....	16
2.2.2 Objek Pajak.....	18
2.2.3 Penghasilan Kena Pajak.....	24
2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	28
2.2.5 Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.....	28
2.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
2.2.6.1. Objek Pajak PPh Pasal 21.....	31
2.2.6.2. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21.....	34
2.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	36
2.2.7.1. Objek PPh Pasal 22.....	37
2.2.7.2. Cara Menghitung PPh Pasal 22.....	39
2.2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	40
2.2.8.1. Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23.....	41
2.2.8.2. Bukan Objek Pajak.....	44
2.2.9 Pajak Penghasilan Pasal 24.....	45
2.2.9.1. Batas Maximum Kredit Pajak Luar Negeri.....	46
2.2.10 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	48
2.2.10.1. Cara Menghitung PPh Pasal 25.....	48
2.2.10.2. Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.....	49

2.3 Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)	49
2.3.1 Subjek PPN.....	50
2.3.2 Objek PPN.....	51
2.3.3 Penyerahan Terutang PPN dan Tidak Terutang PPN.....	52
2.3.4 Tarif PPN.....	55
2.3.5 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).....	55
2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	56
2.4 Tujuan Perusahaan.....	56
2.5 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan.....	57
2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal.....	58
2.7 Manajemen Pajak.....	61
2.7.1 Definisi dan Tujuan Manajemen Pajak.....	61
2.7.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	62
2.7.3 Penghindaran Pajak.....	64
2.7.4 Penyalindungan Pajak.....	65
2.7.5 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (<i>Tax Implementation</i>).....	65
2.7.6 Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>).....	66
2.8 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	66
2.8.1 Kebijaksanaan Perpajakan.....	66
2.8.2 Undang-undang Perpajakan.....	69

2.8.3 Administrasi Perpajakan.....	69
2.9 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	69
2.9.1 Menganalisis Informasi yang Ada.....	70
2.9.2 Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak.....	73
2.9.3 Evaluasi atas Perencanaan Pajak.....	73
2.9.4 Mencari Kelemahan dan Kelebihan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.....	76
2.9.5 Memutakhirkkan Rencana Pajak.....	76
2.10 Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pajak.....	77
2.10.1 Prinsip <i>Taxable</i> (Dapat Dipajaki) dan <i>Deductible</i> (Dapat Dikurangi).....	78
2.10.2 Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan.....	78
2.10.3 Variabel Kritis (<i>Critical Variables</i>).....	80
2.10.4 Faktor Pajak.....	81
2.10.5 Memaksimalkan Pengecualian-pengecualian (<i>Maximizing Exclusions</i>).....	82
2.10.6 Memaksimalkan Pengurangan (<i>Maximizing Deductions</i>).....	83
2.10.7 Biaya Fiskal.....	83
2.10.8 Penyebaran Penghasilan dan Biaya.....	84
2.10.9 Biaya Prndirian dan Perluasan Modal.....	85
2.11 Penggunaan Metode Akuntansi dan Periode Akuntansi dalam Perencanaan Pajak.....	85
2.11.1 Metode Akuntansi.....	86
2.11.2 Periode Akuntansi/Tahun Pajak.....	86

2.12	Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	87
BAB III METODE PENELITIAN.....		93
3.1	Objek Penelitian.....	93
3.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	93
3.1.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	94
3.2	Metode Penelitian.....	97
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data.....	97
3.2.2	Sumber Data.....	98
3.2.3	Operasional Variabel.....	99
3.2.4	Metode Analisis.....	100
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		103
4.1	Kendala Perusahaan dalam Mengatur Kewajiban Perpajakan.....	103
4.2	Faktor Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Pajak.....	103
4.3	Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan.....	104
4.3.1	Pengakuan Penghasilan.....	104
4.3.2	Pengakuan Biaya.....	105
4.3.3	Persediaan Barang Dagang.....	107
4.3.4	Penyusutan Aset Tetap.....	108
4.3.5	Hutang Dagang.....	112
4.3.6	Fasilitas Karyawan.....	112
4.4	Perhitungan PPh Terutang Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak....	112
4.4.1	Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan.....	116

4.4.2 Pendapatan yang Tidak Ditambahkan dengan Penghasilan Lain.....	117
4.4.3 Koreksi Fiskal.....	118
4.4.4 Laba Fikal.....	118
4.4.5 Perhitungan PPh Terutang.....	121
4.5 Penerapan Perencanaan Pajak.....	121
4.5.1 Alat Manajemen Pajak.....	121
4.5.2 Penerapan Perencanaan Pajak di PT “X”.....	123
4.6 Perhitungan PPh Terutang Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak....	127
4.6.1 Perhitungan PPh Terutang.....	131
4.6.2 Perbandingan PPh Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.....	131
4.7 Analisis <i>Tax Planning</i> Dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan Menggunakan Analisis <i>Paired Sampel T Test</i>	132

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	136
5.2 Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULUM VITAE).....	141

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan Perseorangan “X” 96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak UU Nomer 16 Tahun 2000 dan UU Nomer 28 Tahun 2007.....	28
Tabel II Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....	34
Tabel III Perkiraan Penghasilan Neto atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta kecuali Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan yang Telah Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final.....	42
Tabel IV Persentase Perkiraan Penghasilan Neto atas Jenis Jasa Lain.....	42
Tabel V Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan.....	79
Tabel VI Penyusutan Harta Berwujud.....	108
Tabel VII Amortisasi Harta Tidak Berwujud.....	109
Tabel VIII Daftar Penyusutan Tahun 2007 dan 2008.....	111
Tabel IX Laporan Laba Rugi Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007	114
Tabel X Laporan Laba Rugi Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2008.....	115
Tabel XI Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2007 Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak.....	119
Tabel XII Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2008 Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak.....	120

Tabel XIII	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2007 Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.....	129
Tabel XIV	Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2008 Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.....	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Ikhtisar *Deductible* dan *Non Deductible Expenses*

Lampiran B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan